

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN.JPA

Ari Kurniawan, Ismawati Septiningsih

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arikurniawanuns.13@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli digital forensik bahasa dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (facebook) dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana pada putusan nomor : 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa). yang menjatuhkan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE tentang Tindak pidana "Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini berjenis hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Ahli Digital Forensik dan Bahasa dalam Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook sudah sesuai dengan pasal 186 KUHP dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan 45A ayat (2) Undang-Undang ITE dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Peranan Ahli; Tindak Pidana Pencemaran nama baik; Pertimbangan Hakim

Abstract: This research in legal writing aims to determine the role of digital forensic language experts in criminal defamation cases that occur on social media (Facebook) and examine the judge's considerations in giving a criminal decision in decision number: 14/Pid.Sus/2024/Pn. Jpa). who sentenced him to imprisonment for 7 (seven) months based on Article 45A paragraph (2) of the ITE Law concerning the criminal act "Without the right to spread information aimed at creating feelings of hatred towards certain groups of people based on ethnicity, religion, race. and inter-group (SARA) and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is of the normative legal type and is prescriptive in nature. The approach used is the case approach, which is an approach carried out by examining cases that relate to legal issues and have received a decision by a judge that has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is literature study. The legal materials obtained are then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. This research shows that the role of Digital Forensics and Language Experts in Proving Defamation Cases via Facebook is in accordance with Article 186 of the Criminal Procedure Code and the

Judge's considerations in deciding the case are in accordance with 45A paragraph (2) of the ITE Law and based on Article 183 and Article 184 of the Book. Criminal Procedure Law.

Keywords: *Role of Experts; Crime of Defamation; Judge's considerations*

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan Perkembangan zaman era globalisasi dan teknologi pada masa saat ini tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin meluas. di masa sekarang kemajuan dengan Media seperti Media Sosial, dan Media Elektronik terjadi di semua bidang kehidupan yang dapat diakses melalui Handphone maupun Komputer. Kemajuan Media Sosial dan Media Elektronik seperti Instagram, Blog, Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube dan masih banyak lagi merupakan penyebab munculnya perubahan kehidupan pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya, yang terus menyebar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma dan nilai-nilai baru.¹

Media Sosial dan media Elektronik dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk menyampaikan ekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya, kebebasan berekspresi dan pendapat merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka (HAM 2021, 156). akan tetapi dengan adanya kemudahan dan kebebasan itu masyarakat lupa untuk berhati-hati dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya di Media Sosial terutama *FACEBOOK* sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang melawan dengan hukum seperti Pencemaran Nama Baik.²

Perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yaitu di dasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan hukum utama yang mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk hal-hal seperti keamanan data, privasi, dan tindakan kriminal di dunia maya.³

Sebelum ada Undang-Undang ITE, permasalahan yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana diselesaikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Dengan adanya undang-undang ITE negara indonesia telah melakukan salah satu upaya dalam menghadapi masalah kejahatan dan

¹ Rachmadi, Tri. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Surakarta: TIGA Ebook.

² Hastuti, Dwi . 2024. *Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³ Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.

<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

pelanggaran dalam teknologi informasi seperti pencemaran nama baik. Pencemaran Nama Baik merupakan tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan cara penghinaan, kebencian, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu, sehingga membuat orang tersebut merasa malu, terhina, atau dihina.⁴

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP yang sederhananya tentang rumusan delik dan unsur tindak pidananya mengandung: "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur "setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain",

Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, yaitu "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik".⁵

Mengingat, bahwa berdasarkan Lampiran Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Undang-Undang ITE jika muatan atau konten berupa penghinaan seperti cacian, ejekan, atau katakata tidak pantas maka dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan bukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (hal. 10) yang sekarang diubah dengan Pasal 27A Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.⁶

Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia setiap tahunnya selalu bermunculan sejak tahun 2021 hingga saat ini terdapat 915 kasus Pencemaran Nama Baik yang terdaftar dalam pengadilan (Direktorasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Banyaknya media yang digunakan di Indonesia khususnya pengguna Facebook dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan, penyebaran konten pornografi, serta pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik

⁴ Marpaung, S., & Bakara, I. W. (2024). Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 460-466.

<https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4898>

⁵ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

⁶ Muldani, Trisno. 2022. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (2): 152. DOI: 10.54259/mukasi.v1i2.857

melalui Facebook memiliki ciri khas tertentu yang telah diidentifikasi dalam keputusan-keputusan pengadilan.⁷

Dalam kasus permasalahan terkait pencemaran nama baik dibutuhkan peranan ahli digital forensik dalam pembuktian majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, ahli digital forensik adalah proses investigasi dan pengumpulan bukti serta fakta-fakta yang terkait dengan kejadian kriminal ataupun masalah hukum digital. Selain peran ahli digital forensik, ahli bahasa dalam pencemaran nama baik juga di butuhkan, seorang ahli bahasa dituntut mampu mengidentifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tindak kejahatan yang terekam dalam bahasa yang dijadikan barang bukti (*instrument delicti*) adanya dugaan pidana.

Keterangan ahli akan menjadi alat bukti yang akan menjelaskan barang bukti untuk mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum Ahli bahasa sendiri menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) tersebut untuk membantu menangani kasus hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pengadilan.⁸

Dengan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah masuk didalam persidangan, seperti pada kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa. dalam perkara ini terdakwa atas nama DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. di tangkap berawal dari postingannya melalui akun facebook berupa video suatu pantai pada tanggal 12 november tahun 2022 isinya tentang keadaan pantai jepara cemara yang berada dilokasi karimunjawa jepara, bahwa dari postingan tersebut selanjutnya muncul komentarkomentar dari berbagai pihak sehingga terdakwa di pidana karena dengan alasan Pencemaran Nama Baik yang di lakukan melalui postingan media sosial seperti Facebook yang melanggar aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga adanya permasalahan seperti ini perlu diselesaikan dengan sangat sungguh-sungguh untuk keadilan dalam kebebasan berpendapat dan berekpresi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan perkara pencemaran nama baik melalui facebook dalam putusan nomor 14/pid.sus/2024/pn.jpa sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP ?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, yang sudah diputuskan oleh pengadilan

⁷ Bernadeta Lyra (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022). *Verstek*, 12(3): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jvv12i3.84603>

⁸ Subyantoro. 2019. "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM." *ADIL INDONESIA JURNAL* 1 (1): 38. DOI: <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/download/141/135>

dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduksi silogisme, sementara teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁰

3. PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN.JPA.

Pertimbangan Hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.¹¹

Penuntut umum telah melayangkan surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan apabila terbukti dakwaan yang dituduhkan berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹²

3.1 Dakwaan

Surat Dakwaan merupakan suatu surat yang menjabarkan deskripsi tindak pidana tentang Pasal mana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa, isi surat dakwaan diperoleh melalui rangkaian pemeriksaan ditingkat penyidikan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan kemudian atas perbuatannya terdakwa diberi dakwaan.

Dalam persidangan hakim menjadikan surat dakwaan sebagai landasan dasar pemeriksaan. Dalam Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, dakwaan alternatif atau dikenal dengan istilah dakwaan "pilihan (Keuze tenlastelegging) mengapa disebut demikian karena dalam bentuk ini dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum bersifat alternatif atau dapat dipilih salah satunya.

Hakim dapat langsung memilih pilihan antara dakwaan yang tersedia pada surat dakwaan disesuaikan dengan hasil pembuktian di persidangan. Beberapa dakwaan disusun secara berlapis, lapisan ini berfungsi sebagai pilihan atau opsi dari dakwaan yang lainnya. Digunakan apabila belum yakin secara pasti tindak pidana mana yang hendak

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

¹² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

dibuktikan secara tepat. Meski dalam dakwaan alternatif terdapat beberapa lapisan dakwaan pada akhirnya hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan, apabila sudah terbukti satu diantara dari beberapa dakwaan alternatif tersebut maka tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya.¹³

Dakwaan kesatu dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dakwaan kedua dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwasanya dakwaan yang telah digunakan oleh penuntut umum sudah sesuai dan memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengingat regulasi dalam kasus pencemaran nama baik sangatlah kompleks dalam pelaksanaannya.

3.2 Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek dalam hal perundang-undangan secara luas hingga pada kasus yang ditanganinya secara sempit. Menurut MacKenzie mengenai teori ratio decidendi, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.

Teori ratio decidendi juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.¹⁴

Terkait tentang kasus tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang

¹³ Bakaj, N. E. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14082>

¹⁴ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

bersangkutan yang mana bahwa dalam fakta-fakta persidangan serta kesesuaian dari saksi-saksi yang di hadirkan dapat mempengaruhi putusan hakim, dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan tindak pencemaran nama baik dan di dakwa alternatif oleh penuntut umum. Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga harus berpatokan pada Pasal 183 dan 184 KUHAP sebagai syarat sah dalam menjatuhkan putusan pembedanaan Setelah menelaah putusan nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. Bahwa hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP sebagai syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa, disini penulis menilai tentang alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli di dalam persidangan.

Dalam putusan nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli sudah memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP yang dimana majelis hakim sudah menetapkan 2 alat bukti sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pembedanaan. Dalam Pasal 185 Ayat (1) dan (3) KUHAP di jelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan dan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, minimal harus didukung dengan 2 orang saksi. Dalam putusan tersebut penulis berpendapat bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah telah memenuhi Pasal 185 Ayat (1) sebagaimana saksi telah menyatakan kesaksiannya di depan sidang pengadilan dan dalam Ayat (3) Pasal 185 keterangan saksi dalam putusan ini sudah melebihi 2 orang sehingga dapat di simpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti di nyatakan sah secara hukum.

Dalam Pasal 186 KUHAP Keterangan Ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana indonesia. hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana. Dalam putusan nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. keterangan ahli telah digunakan majelis hakim sebagai alat bukti dalam menjatuhkan putusan pembedanaan selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli sebagai klausul yang sangat penting dalam penjatuhan putusan sebab kasus dalam putusan ini sangat jarang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa dari 2 alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan ahli telah berkesinambungan satu sama lain serta dari kedua alat bukti tersebut sudah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Sehingga penulis berpendapat bahwa Pasal 183 KUHAP sudah terpenuhi dan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah berkesesuaian dengan Pasal 183 KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan dalam pertimbangan hakim Penulis berpendapat bahwa hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP sebagai syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa, disini penulis menilai tentang alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli di dalam persidangan. Penulis menyimpulkan dari 2 alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan ahli telah berkesinambungan satu sama lain serta dari kedua alat bukti tersebut sudah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Sehingga penulis

berpendapat bahwa Pasal 183 KUHP sudah terpenuhi dan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah berkesesuaian dengan Pasal 183 KUHP.

References

- Bakai, N. E. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid. Sus/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14082>
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33
- Bernadeta Lyra (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Seorang Jurnalis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022). *Verstek*, 12(3): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84603>
- Hastuti, Dwi . 2024. Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marpaung, S., & Bakara, I. W. (2024). Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 460-466. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4898>
- Muldani, Trisno. 2022. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (2): 152. DOI: 10.54259/mukasi.v1i2.857
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.
- Rachmadi, Tri. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. Surakarta: TIGA Ebook.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

Subyantoro. 2019. "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM.

"ADIL INDONESIA JURNAL 1 (1): 38. DOI:

<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/download/141/135>